



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Ghoni bin Mukalil, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Apt. Pranoto, gang Cendrawasih, RT.50, No. 130, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

Dewi Chusnah binti Sukir, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Apt. Pranoto, gang Cendrawasih, RT.50, No. 130, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sgta tanggal 15 Juni 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Nopember 1995 di Kecamatan Sangatta Selatan, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukir;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. Tholip dan Adenan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Afifah Lia Diana binti Abdul Ghoni;
 - b. Muhammad Maghfur bin Abdul Ghoni;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Nopember 1995 di Kecamatan Sangatta Selatan;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Abdul Ghoni bin Mukalil) dengan Pemohon II (Dewi Chusnah binti Sukir) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan para Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408040202120015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 21 Mei 2015 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adenan bin Temo Majid, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Jalan Tri Sari, Gang Cendrawasih, RT. 30, No. 34, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Nopember 1995, di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan bapak M. Thohir dengan mahar berupa uang tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA, sehingga tidak punya buku nikah;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Afifah Lia Diana binti Abdul Ghoni dan Muhammad Maghfur bin Abdul Ghoni;

2. M. Thohir bin Wagiran, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Jalan Sendawar, RT. 35/RW. 07, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Nopember 1995, di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pada saat itu, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah saksi dan bapak adenan dengan mahar berupa uang tunai;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA, sehingga tidak punya kutipan akta nikah;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Afifah Lia Diana binti Abdul Ghoni dan Muhammad Maghfur bin Abdul Ghoni;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara itsbat nikah yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah bahwa Pemohon I (Abdul Ghoni bin Mukalil) pada tanggal 10 Nopember 1995, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II (Dewi Chusnah binti Sukir) dan pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti sah (Akta Nikah) dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2)

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka Majelis menyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai alasan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di muka sidang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 Rbg, dengan demikian kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa Pemohon I (Abdul Ghoni bin Mukalil) telah menikah secara Islam dengan Pemohon II (Dewi Chusnah binti Sukir), pada 10 Nopember 1995 di rumah orang tua Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang tunai, serta disaksikan oleh dua saksi, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Abdul Ghoni bin Mukalil) telah menikah secara Islam dengan Pemohon II (Dewi Chusnah binti Sukir), pada 10 Nopember 1995, di rumah orang tua Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;
2. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berjalan lancar dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar pernikahan berupa uang tunai;
1. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat(3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I (Abdul Ghoni bin Mukalil) dengan Pemohon II (Dewi Chusnah binti Sukir), telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan Pemohon I (Abdul Ghoni bin Mukalil) dengan Pemohon II (Dewi Chusnah binti Sukir), yang dilaksanakan pada 10 Nopember 1995, dapat disahkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Terjemahan: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan dari Pemohon II yang membenarkan pernikahannya dengan Pemohon I serta terbukti di persidangan bahwa telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai dengan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abdul Ghoni bin Mukalil) dengan Pemohon II (Dewi Chusnah binti Sukir) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1995 di Kecamatan Sangatta Selatan.;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I dan Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Adi Martha Putera, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Surya Hidayat, S.H.I

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera

Iman Sahlani, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)